

ABSTRAK/ABSTRACT

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implikasinya terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Depok. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan dibawah umur di pengadilan agama Depok dengan terjadinya perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama. Perubahan yang dilakukan dengan menaikkan usia perkawinan ternyata tidak cukup efektif untuk mengatasi penurunan tingkat perkawinan anak. Maka dengan sendirinya juga berimplikasi potensi meningkatnya angka perceraian bagi perkawinan anak di bawah umur. Persoalan perkawinan anak di bawah umur tidak semata-mata hanya terkait dengan dimensi struktur hukum, substansi hukum, tetapi juga berkaitan dengan masalah budaya masyarakat dan religiositas dan pemahaman keagamaan.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi, Perceraian.

Abstract

This study aims to analyze the practice of marital dispensation after Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage and its implications for divorce rates in Depok religious courts. This type of research is juridical normative. The data source consists of primary and secondary. The data sources used in this study include Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975 on the regulation of the implementation of Law No. 1974 on Marriage, Presidential Instruction No. 1 of 1991 on Compilation of Islamic Law, and Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage. This study shows that the practice of underage marriage in depok religious courts with the change of marriage age limit through Law No. 16 of 2019 does not have a significant impact on the decrease in marriage dispensation applications in religious courts. Changes made by raising the age of marriage turned out not to be effective enough to cope with the decrease in child marriage rates. Thus, by itself also implies the potential for increasing divorce rates for the marriage of minors. The issue of marriage of minors is not only related to the dimensions of the legal structure, the substance of the law, but also related to the cultural problems of society and religiosity and religious understanding.

Keywords: *Marriage, Dispensation, Divorce.*